

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kotamadya Bandar Lampung selain Ibu Kota Provinsi Lampung juga merupakan Ibu Kota Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1964 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum menjadi Provinsi Lampung, Lampung merupakan suatu Keresidenan, sebagai tindak lanjut statusnya di zaman Hindia Belanda dahulu dengan sebutan *Residentie der Lapongohe Districten*, sewaktu zaman Hindia Belanda dahulu keresidenan Lampung merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Selatan.

Wilayah Kota Bandar Lampung di zaman Hindia Belanda dahulu termasuk wilayah *onder afdeling* Telok-Betong yang dibentuk dengan *Staatsbalat* 1912 Nomor: 462, terdiri dari Ibu Kota Telok-Betong sendiri dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelum Tahun 1912 Ibu Kota Telok-Betong ini meliputi juga Karesidenan Lampung, kedua kota tersebut tidak termasuk dalam *Marga Verband*, melainkan berdiri sendiri yang dikepalai oleh seseorang Asisten *Demang* tunduk kepada *Hoof Van Plaatsyck Bestuur* yaitu Kepala *Onder*

afdeling Telokbetong. Biaya sehari-hari untuk pemeliharaan kedua kota tersebut ditanggung oleh suatu dana yang disebut *Plaatsleyk Fonds*. Pengelolaan keuangan diatur dalam Keputusan Residen Lampung tanggal 24 november 1930 Nomor 169.

Sejak Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1948, Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung berstatus Kota Kecil yang merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, wilayah sekitarnya dipisahkan dari wilayah *Onder afdeling* Telokbetong-Tanjungkarang berdasarkan Undang-Undang Darurat No: 5 Tahun 1956, kemudian berdasarkan Undang-Undang No: 28 Tahun 1959 nama Kota Besar Tanjungkarang-Telukbetong dirubah menjadi Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang didalamnya terdapat 2 Kecamatan; yaitu Kecamatan tanjungkarang dan Kecamatan Telukbetung, sisa Wilayah *Onder afdeling* Telukbetung dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1965 Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung. Perbatasan Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung ditentukan dalam Undang-Undang darurat Nomor: 5 Tahun 1956 yo. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1959 didalamnya terdapat 4 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tanjungkarang barat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Jalan Bukit Tinggi Bambu Kuning (Kampung Kaliawi).

2. Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kampung Sawah Lama.
3. Kecamatan Telukbetung Utara dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sumur Batu.
4. Kecamatan Telukbetung Selatan dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Jalan Mentawai Telukbetung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1982 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya dari II Tanjungkarang-Telukbetung yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Juni 1982, yaitu sejak diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diperluas dengan dimasukkannya sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II kabupaten Lampung Selatan yang meliputi 14 Desa dari sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, 14 Desa Kecamatan Panjang.

Kemudian berdasarkan peraturan itu juga kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung ditata kembali menjadi 9 Kecamatan dengan 58 Kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/HK/1988 tanggal 6 Juni 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran Kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 Kecamatan dengan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan, yaitu: Kedaton, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Sukarame, Telukbetung Utara, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Panjang, Kemiling, Rajabasa, Tanjung Seneng, dan Sukabumi.

Kotamadya Tanjungkarang TelukBetung (Bandar Lampung) sebagai Ibukota Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung (Bandar Lampung) Nomor 5 Tahun 1983, tanggal 26 Januari 1983 telah ditetapkan Hari Jadinya pada tanggal 17 Juni 1982. Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut sebagai berikut:

Tabel 5. Nama-nama pejabat Pemerintah yang pernah menjadi Walikota Bandar Lampung

No	Nama	Periode
01.	SUMARSONO	1956-1957
02.	H. ZAINAL ABIDIN P.A	1957-1963
03.	ALIMUDIN UMAR. SH	1963-1969
04.	Drs. H.M. THABRANI DAUD	1963-1969
05.	Drs. H. FAUZI SALEH	1976-1981
06.	Drs. H. ZULKARNAIN SUBING	1981-1986
07.	Drs. H. NURDIN MUHAYAT	1986-1995
08.	Drs. H. SUHARTO	1996-2005
09.	EDY SUTRISNO, S.Pd., M.Pd.	2005-2010
10.	Drs. H. HERMAN HN. MM.	2010-sekarang

Sumber: Profil Kota Bandar Lampung Tahun 2010

2. Letak Geografis Kota Bandar Lampung

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada kedudukan $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ Bujur Timur. Letak tersebut berada di Teluk Lampung dibagian selatan Provinsi Lampung dan diujung selatan Pulau Sumatera, yang memiliki luas wilayah $192,18 \text{ KM}^2$ terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan, 251 lingkungan dan 2.632 RT dengan klasifikasi kelurahan swasembada dan dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Ketibung Lampung Selatan serta Teluk Lampung.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan.

3. Kondisi Demografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, selain merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, Sosial Politik, Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Provinsi Lampung, yang secara ekonomis menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai pusat perdagangan, industri dan wisata. Penduduk Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen), dari hasil proyeksi tahun 2009

jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tercatat 833.517 jiwa dengan *sex ratio* 101.90 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

4. Kondisi Topografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagian besar terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan Topografi yang terdiri dari:

- a. Daerah Pantai yaitu sekitar Telukbetung dan Panjang.
- b. Daerah Perbukitan yaitu sekitar Telukbetung bagian Utara.
- c. Daerah daratan tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjungkarang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan batu serampok di Bagian Timur Selatan.
- d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil Bagian Selatan.

Dataran Kota Bandar Lampung sebagian dialiri beberapa sungai yang dimanfaatkan untuk pengairan lokasi pertanian. Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpur diwilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala, mengalir di wilayah Teluk Betung. Umumnya sungai-sungai di Kota Bandar Lampung tidak panjang, antara 2 sampai 14 Km dan terletak hulu sungai berada pada bagian barat dan daerah hilir bagian selatan yaitu pada dataran pantai. Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan yang diantaranya bernama: Gunung Kunyit, Gunung Keluntum, Gunung Banten, Gunung Kucing dan Gunung Kapuk.

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Semula merupakan Cabang Dinas Sosial Propinsi Lampung, Dinas Sosial Kotamadya Bandar Lampung dan terbentuk berdasarkan peraturan Nomor 24 tahun 1996 yaitu tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan adanya aturan daerah berdasarkan peraturan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung No. 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Negeri Dinas Daerah Kota Bandar Lampung adalah satuannya dibentuklah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 15 tahun 2001 yang telah direnovasi Majelis Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 30 tahun 2000.

2. Lokasi Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, letaknya cukup strategis yang berada di Jl. Panglima Polim No. 1 Gedung Air, Bandar Lampung. Bersebelahan dengan Jl. Samratulangi dan letak kantor mudah dijangkau dengan kendaraan angkutan umum.

3. VISI dan MISI

Visi dan Misi dalam perencanaan strategi (RENSTRA) tahun 2005 - 2010, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah mengemukakan beberapa hal seperti:

a. PERNYATAAN VISI

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menetapkan visi yaitu: “Mewujudkan Kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial bagi masyarakat”

Penjelasan Makna Visi

Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang hendak diperjuangkan untuk membantu pencapaian visi yang ditetapkan oleh kota Bandar Lampung

b. PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diemban adalah: “Mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat”

Penjelasan Makna Misi

Secara implisip, pernyataan misi tersebut mengandung 6 hal yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap peyandangan masalah kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- c. Melengkapi fasilitas komputerisasi data.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
Meningkatkan kerukunan umat beragama.

Penjelasan tersebut, tampak adanya fokus mengenai alasan keberadaan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

B. Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan.

- 2) Seksi Pendayagunaan Sumber dana Sosial.
- 3) Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kejuangan.
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayasn Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - 2) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial
 - 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba.
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi bantuan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial.
 - 2) Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan.
 - 3) Seksi Bantuan Fakir Miskin dan jaminan Sosial.
- f. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Seksi Kesejahteraan Keagamaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Gambaran Umum Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat berdirinya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja+

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung merupakan salah satu perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang pembentukannya berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung No. 68 Tahun 2001 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang berdomisili di Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung. Pembentukan Pol PP tidak terlepas dari tuntutan situasi atau kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan RI tahun 1945.

2. Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung

Berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penegakan Perda dan Pengamanan Perundang-undangan
4. Seksi Kesempatan dan Trantib Umum
5. Seksi Binmas Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi di atas, maka kedudukan dan tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menurut bidang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas Walikota dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum, serta

penegakan Produk Hukum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas satuan.
- b. Perumusan kebijakan Umum dan kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun Swasta sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pengoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan semua kegiatan satuan.
- e. Pembinaan Pegawai di lingkungan Satuan dalam upaya meningkatkan efektifitas dan produktivitas kerja.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Memberikan pelayanan kepada seluruh satuan organisasi yang meliputi perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- b. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan.
- c. Membuat Pedoman dan Petunjuk Tata Laksana Administrasi Umum.
- d. Membina dan mengendalikan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
- e. Menyelenggarakan keamanan rumah tangga umum.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Penegakan Perda dan Pengamanan Perundang-undangan

Seksi Penegakan Perda dan Pengamanan Perundang-undangan adalah unsur pelaksana satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan. Seksi Penegakan Perda dan Pengamanan Perundang-undangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan.
- b. Melakukan pemeriksaan cepat/singkat.
- c. Melakukan penyidikan dan penindakan.
- d. Melaksanakan operasi Penegakan Peraturan Daerah yang bersifat Pembinaan/Non Yustisi.
- e. Melakukan koordinasi dengan Polri dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Seksi Kesamaptan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi kesamaptan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur Pelaksana Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan. Seksi Kesamaptan dan Ketenraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pembinaan kesamaptan dan pelaksanan ketentraman dan ketertiban.
- b. Merencanakan dan melaksanakan latihan-latihan, pendidikan dan keterampilan.
- c. Melaksanakan pembinaan kesamaptan anggota satuan.

- d. Menyiapkan kekuatan personil untuk membantu pengaturan lalu lintas di ruas jalan yang ada di dalam lingkungan pasar dan tempat lain yang dipandang perlu.
- e. Menjaga keamanan ditempat-tempat hiburan, keramaian umum serta mengatur ketertiban pedagang kaki lima.
- f. Melaksanakan Patroli Ketertiban Umum.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban.
- h. Melakukan penjagaan terhadap gedung/kantor/rumah dinas pemerintah kota tertentu.
- i. Melaksanakan pengawalan terhadap pejabat kota, tamu dan pejabat penting.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Pembinaan Masyarakat Umum

Seksi Pembinaan Masyarakat Umum adalah unsur pelaksana Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Seksi pembinaan Masyarakat Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya bersama-sama dengan Dinas instansi terkait.

Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

